



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

AULIA BUDI MAHRUNISA. Tempat Lahir di Banyumas, 07 Juli 1991, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Tegalmalang RT. 010, Kalurahan Bantul, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Dalam hal ini Pemohon dipersidangan diwakili oleh kuasanya yaitu, DIMAS PRIYO SEJATI, S.H., MOCHAMAD YOGO HUTOMO, S.H., dan ALIF ZULFIKKAR FIRDAUS, S.H. Advokat/Konsultan Hukum/Pengacara beralamat pada Lembaga Studi & Bantuan Hukum "SEJATI" yang beralamat Jl. KH. Hasyim Asyari, Mandingan, Ringinharjo, Bantul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 27 Januari 2025, Nomor Register 41/SK.Pdt/2025/PN Btl, yang selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Pemohon** ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

- Setelah membaca permohonan Pemohon ;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon ;
- Setelah meneliti bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
- Setelah mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2025, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dibawah Register Pendaftaran Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Btl, tanggal 17 Januari 2025, telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2015 telah terjadi Perkawinan yang sah antara PEMOHON dengan seorang Suami yang bernama PETRUS LANJAR WIJIYONO yang telah dilangsungkan secara Agama Katholik,

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Btl Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3402-KW-25062015-0001 tertanggal 25 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut, antara PEMOHON dengan Suami yang bernama PETRUS LANJAR WIJIYONO, dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- 1) ELISABETH AURETA MARITZA, Perempuan, Umur 11 Tahun, Lahir di Banyumas pada tanggal 14 November 2013, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3402-LT-25062015-0008 tertanggal 30 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;

- 2) AULIVIER BARON, Laki-laki, Umur 8 Tahun, Lahir di Banyumas pada tanggal 13 November 2016, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3402-LU-04012017-0022 tertanggal 04 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;

3. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan dengan PEMOHON, suami PEMOHON yang bernama PETRUS LANJAR WIJIYONO telah kawin dan bercerai dengan dengan seorang wanita yang bernama HENY HERNAWATI, selama perkawinannya dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- 1) AURELY PUTRI ANJANI, Perempuan, Umur 24 Tahun, Lahir di Jakarta pada tanggal 22 Mei 2000;

- 2) AUDRIEL ZAFARA ANJANI, Perempuan, Umur 22 Tahun, Lahir di Bekasi pada tanggal 06 Maret 2002;

- 3) AUDRIANT DEVARANA PUTRA, Laki-laki, Umur 21 Tahun, Lahir di Bekasi pada tanggal 12 Juli 2003.

4. Bahwa pada tanggal 14 April 2024 Suami PEMOHON yang juga merupakan ayah dari ELISABETH AURETA MARITZA dan AULIVIER BARON telah meninggal dunia karena Sakit sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3402-KM-16042024-0020 tertanggal 16 April 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Btl Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantul dan hingga terakhir hidupnya Suami PEMOHON yang juga merupakan ayah dari ELISABETH AURETA MARITZA dan AULIVIER BARON yang bernama PETRUS LANJAR WIJIYONO tetap beragama Katholik;

5. Bahwa Suami PEMOHON yang juga merupakan ayah dari ELISABETH AURETA MARITZA dan AULIVIER BARON yang bernama PETRUS LANJAR WIJIYONO, setelah meninggal dunia meninggalkan harta berupa 4 (empat) bidang Tanah sebagai berikut :

- a. Sebidang Tanah Pertanian Sawah dengan Alas Hak Sertifikat Hak Milik Nomor 09223/Bantul, dengan Luas Tanah 156 m² sesuai dengan surat ukur nomor 04510/Bantul/2015 tertanggal 23 April 2015 yang terletak di Kelurahan Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, atas nama PETRUS LANJAR WIJIYONO, yang saat ini sedang dalam jaminan/agunan pada di PT. Bank Perkreditan Rakyat Alto Makmur yang berkedudukan di Jl. Ringroad Utara, Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;
- b. Sebidang Tanah Pertanian Sawah dengan Alas Hak Sertifikat Hak Milik Nomor 03176/Bantul, dengan Luas Tanah 457 m² sesuai dengan surat ukur nomor 01076/1995, tertanggal 13 Maret 1995 yang terletak di Kelurahan Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, atas nama PETRUS LANJAR WIJIYONO, yang saat ini sedang dalam jaminan/agunan pada di PT. Bank Perkreditan Rakyat Alto Makmur yang berkedudukan di Jl. Ringroad Utara, Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;
- c. Sebidang Tanah Pertanian Sawah dengan Alas Hak Sertifikat Hak Milik Nomor 03842/Bangunharjo, dengan Luas Tanah 306 m² sesuai dengan surat ukur nomor 00087/1998, Tanggal 15 Januari 1998 yang terletak di Kelurahan Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul atas nama PETRUS LANJAR WIJIYONO, yang saat ini sedang dalam jaminan/agunan pada di PT. Bank Perkreditan Rakyat Alto Makmur yang berkedudukan di Jl. Ringroad Utara, Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Btl Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sebidang Tanah Darat Pekarangan dengan Alas Hak Sertifikat Hak Milik Nomor Nomor 1868/Karang Setia, dengan Luas Tanah 943 m² sesuai dengan surat ukur nomor 00015/Karang Setia/2013, tertanggal 08 November 2013 yang terletak di Kelurahan Karang Setia, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi atas nama PETRUS LANJAR WIJIYONO;
6. Bahwa PEMOHON dan para Ahli Waris almarhum PETRUS LANJAR WIJIYONO bermaksud untuk melakukan penambahan nominal kredit/hutang pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Alto Makmur dan Mitra Sindikasi serta menambahkan agunan berupa Sebidang Tanah Darat Pekarangan dengan Alas Hak Sertifikat Hak Milik Nomor Nomor 1868/Karang Setia, dengan Luas Tanah 943 m² sesuai dengan surat ukur nomor 00015/Karang Setia/2013, tertanggal 08 November 2013 yang terletak di Kelurahan Karang Setia, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi atas nama PETRUS LANJAR WIJIYONO sebagai tambahan jaminan/agunan;
7. Bahwa penambahan nominal kredit/hutang pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Alto Makmur dan Mitra Sindikasi tersebut untuk kepentingan modal usaha bersama peninggalan Almarhum PETRUS LANJAR WIJIYONO, yang mana usaha tersebut merupakan sumber kehidupan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya pendidikan Anak PEMOHON;
8. Bahwa untuk melaksanakan penambahan nominal kredit/hutang pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Alto Makmur dan Mitra Sindikasi tersebut, terhadap objek-objek waris atas nama PETRUS LANJAR WIJIYONO wajib dilakukan proses turun waris atau peralihan hak waris atas keempat objek tersebut dalam Posita Nomor 5 (lima) kepada ahli waris pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat;
9. Bahwa pada dasarnya meninggalnya salah satu pihak tidak menghilangkan atau membatalkan suatu hubungan hukum, tetapi hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum tersebut beralih kepada para ahli waris.

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Btl Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vide:

Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

"Ketika seseorang meninggal dunia, seluruh hak dan kewajibannya beralih kepada ahli warisnya."

10. Bahwa oleh karena kedua anak bernama ELISABETH AURETA MARITZA dan AULIVIER BARON belum cukup umur (belum dewasa) dan dianggap belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum untuk melakukan proses turun waris atau peralihan hak waris serta proses pengajuan hutang dengan agunan atau pinjaman tambahan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Alto Makmur dan Mitra Sindikasi dengan agunan berupa objek yang telah disebutkan dalam Posita Nomor 5 (lima) tersebut, maka membutuhkan wali untuk kedua anak dalam melakukan melakukan perbuatan hukum tersebut, sehingga PEMOHON memandang perlu mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian Anak;

Vide:

Pasal 50 ayat UU No. 1/1974 tentang Perkawinan

"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali;

11. Bahwa oleh karena PEMOHON berdomisili dan beralamat Tegalmalang RT. 010, Kalurahan Bantul, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul, maka Permohonan Penetapan Perwalian Anak ini diajukan melalui Pengadilan Negeri Bantul;
12. Bahwa PEMOHON sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian permohonan ini.

Berdasarkan Alasan-alasan tersebut di atas, maka PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul cq. Hakim pemeriksa perkara *a quo* permohonan ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Btl Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum bahwa PEMOHON (AULIA BUDI MAHRUNISA) sebagai Wali dari kedua Anak Kandung PEMOHON yang belum dewasa bernama sebagai berikut:

- a. ELISABETH AURETA MARITZA, Perempuan, Umur 11 Tahun, Lahir di Banyumas pada tanggal 14 November 2013;
- b. AULIVIER BARON, Laki-laki, Umur 8 Tahun, Lahir di Banyumas pada tanggal 13 November 2016;

Untuk bertindak dalam melakukan proses peralihan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat dan proses pengajuan hutang dengan agunan/pinjaman tambahan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Alto Makmur dan Mitra Sindikasi terhadap 4 (empat) bidang tanah sebagai berikut:

- a. Sebidang Tanah Pertanian Sawah dengan Alas Hak Sertifikat Hak Milik Nomor 09223/Desa Bantul, dengan Luas Tanah 156 m² sesuai dengan surat ukur nomor 04510/Bantul/2015 tertanggal 23 April 2015 yang terletak di Kelurahan Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, atas nama PETRUS LANJAR WIJIYONO, yang saat ini sedang dalam jaminan/agunan pada di PT. Bank Perkreditan Rakyat Alto Makmur yang berkedudukan di Jl. Ringroad Utara, Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;
- b. Sebidang Tanah Pertanian Sawah dengan Alas Hak Sertifikat Hak Milik Nomor 03176/Desa Bantul, dengan Luas Tanah 457 m² sesuai dengan surat ukur nomor 01076/1995, tertanggal 13 Maret 1995 yang terletak di Kelurahan Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, atas nama PETRUS LANJAR WIJIYONO, yang saat ini sedang dalam jaminan/agunan pada di PT. Bank Perkreditan Rakyat Alto Makmur yang berkedudukan di Jl. Ringroad Utara, Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;
- c. Sebidang Tanah Pertanian Sawah dengan Alas Hak Sertifikat Hak Milik Nomor 03842/Bangunharjo, dengan Luas Tanah 306 m² sesuai dengan surat ukur nomor 00087/1998, Tanggal 15 Januari 1998 yang Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Btl Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul atas nama PETRUS LANJAR WIJIYONO, yang saat ini sedang dalam jaminan/agunan pada di PT. Bank Perkreditan Rakyat Alto Makmur yang berkedudukan di Jl. Ringroad Utara, Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;

d. Sebidang Tanah Darat Pekarangan dengan Alas Hak Sertifikat Hak Milik Nomor Nomor 1868/Karang Setia, dengan Luas Tanah 943 m² sesuai dengan surat ukur nomor 00015/Karang Setia/2013, tertanggal 08 November 2013 yang terletak di Kelurahan Karang Setia, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi atas nama PETRUS LANJAR WIJIYONO;

3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini berdasarkan peraturan yang berlaku;

SUBSIDIAIR

Apabila Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon dapat ditetapkan sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir melalui kuasanya menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon membacakan permohonannya dipersidangan, dan atas hal itu Pemohon menyatakan ada perbaikan didalam permohonannya, dan perbaikan tersebut sebagaimana terlampir didalam berkas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan nomor NIK 3302064707910004 atas nama AULIA BUDI MAHRUNISA. tertanggal 15 Juni 2025, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3402081604240002 atas nama Kepala Keluarga AULIA BUDI MAHRUNISA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 19 Desember 2024, untuk selanjutnya diberi tanda P.2;

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Btl Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3402-KW-25062015-0001 atas nama PETRUS LANJAR WIJIYONO dengan AULIA BUDI MAHRUNISA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 25 Juni 2015 untuk selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3402-LT-25062015-0008 atas nama ELISABETH AURETA MARITZA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tertanggal 30 Juni 2015, untuk selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3402-LU-04012017-0022 atas nama AULIVIER BARON yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tertanggal 04 Januari 2017, untuk selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3402-KM-16042024-0020 atas nama PETRUS LANJAR WIJIYONO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tertanggal 16 April 2024, untuk selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Waris yang telah diketahui dan disahkan oleh Pemerintah Kalurahan Bantul dan Pemerintah Kapanewon Bantul tertanggal 22 April 2024, untuk selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 09223 yang terletak di Kelurahan Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta seluas 156 m2 atas nama PETRUS LANJAR WIJIYONO, untuk selanjutnya diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 03176/Bantul yang terletak di Kelurahan Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta seluas 457 m2 atas nama PETRUS LANJAR WIJIYONO, untuk selanjutnya diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 03842/Bangunharjo yang terletak di Kelurahan Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta seluas 306 m2 atas nama PETRUS LANJAR WIJIYONO, untuk selanjutnya diberi tanda P.10;
11. Fotokopi , Sertipikat Hak Milik Nomor 1816 yang terletak di Kelurahan Karang Setia, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Btl Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 943 m2 atas nama PETRUS LANJAR WIJIYONO, untuk selanjutnya diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Alto Makmur tertanggal 20 Januari 2025, untuk selanjutnya diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1212/AC/2010/PA/Bks antara HENNY Binti PAMUDJI dengan PETRUS LANJAR WIJIYONO, untuk selanjutnya diberi tanda P.13;

Bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 P.5, P.6, dan P.7 diatas telah diberi meterai secukupnya dan telah diperiksa dipersidangan ternyata Fotocopy sesuai dari aslinya kecuali bukti P.8, P.9, P.10, dan P.13 Fotokopi dari Fotokopi dan kesemua bukti - bukti surat tersebut telah bermeterai cukup ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Kuasa Pemohon mengajukan beberapa orang saksi, yang disumpah di persidangan dan memberi keterangan yang pada pokoknya yaitu:

1. **Saksi AUDRIEL ZAFARA ANJANI**, dibawah sumpah agama islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan sebagai saksi dari Pemohon, yang akan meminta izin untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur untuk menjual tanah yang saksi ketahui milik dari suami pemohon PETRUS LANJAR WIJIYONO;
 - Bahwa saksi merupakan anak tiri dari Pemohon;
 - Bahwa ayah saksi bernama PETRUS LANJAR WIJIYONO menikah pada pernikahan pertama dengan HENI HERNAWATI dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama bernama AURELY PUTRI ANJANI, yang anak kedua bernama AURIEL ZAFARA ANJANI dan yang ketiga bernama AUDRIAN DEVARANA PUTRA WIJIYONO ;
 - Bahwa selanjutnya PETRUS LANJAR WIJIYONO bercerai pada tahun 2013 dan menikah kembali pada pernikahan kedua pada tahun 2013 dengan AULIA BUDI MAHRUNISA dan telah dikaruniai 2

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Btl Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang anak, anak pertama bernama ELISABETH AURETA MARITZA, yang anak kedua bernama AULIVIER BARON;

- Bahwa anak Pemohon ELISABETH AURETA MARITZA saat ini usia 11 (sebelas) tahun dan anak yang kedua AULIVIER BARON saat ini berusia 8 (delapan) tahun dan keduanya masih sekolah dasar ;
- Bahwa saat ini PETRUS LANJAR WIJIYONO telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2024 dikarena sakit ;
- Bahwa Pemohon dan para Ahli waris almarhum PETRUS LANJAR WIJIYONO bermaksud untuk melakukan mengajukan atau penambahan nominal kredit atau hutang pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Alto Makmur dengan menggunakan jaminan 4 (empat) sertifikat tanah milik atas nama almarhum PETRUS LANJAR WIJIYONO;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin penambahan nominal kredit atau hutang pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Alto Makmur tersebut untuk kepentingan modal usaha bersama peninggalan Almarhum PETRUS LANJAR WIJIYONO, yang mana usaha tersebut merupakan sumber kehidupan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya pendidikan Anak Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian Anak karena kedua anak Pemohon yang bernama ELISABETH AURETA MARITZA dan AULIVIER BARON belum cukup umur (belum dewasa) dan dianggap belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa saudara-saudara lainnya mengetahui sehubungan dengan pengajuan atau penambahan nominal kredit atau hutang pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Alto Makmur;
- Bahwa saudara-saudara lainnya tidak ada yang mempermasalahkan tanah peninggalan dari Almarhum PETRUS LANJAR WIJIYONO;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk bertindak mewakili didepan hukum terhadap Anak Pemohon, dan untuk itu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Btl Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi TRI SUHARTINI**, dibawah sumpah agama islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan sebagai saksi dari Pemohon, yang akan meminta izin untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur untuk mengajukan tanah milik dari PETRUS LANJAR WIJIYONO;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yaitu saksi sebagai kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan dimuka persidangan karena Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian Anak;
- Bahwa Pemohon menikah dengan PETRUS LANJAR WIJIYONO dilangsungkan secara Agama Katholik;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan PETRUS LANJAR WIJIYONO dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu pertama bernama ELISABETH AURETA MARITZA dan kedua AULIVIER BARON;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama ELISABETH AURETA MARITZA saat ini berumur 11 (sebelas) tahun sedangkan AULIVIER BARON berumur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan dengan PEMOHON, suami PEMOHON yang bernama PETRUS LANJAR WIJIYONO sebelumnya pernah menikah dan bercerai pada tahun 2010 dengan seorang wanita yang bernama HENY HERNAWATI dan selama perkawinannya dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama bernama AURELY PUTRI ANJAN, anak kedua bernama AUDRIEL ZAFARA ANJANI, dan anak ketiga bernama AUDRIANT DEVARANA PUTRA;
- Bahwa PETRUS LANJAR WIJIYONO sudah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2024 karena sakit;

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Btl Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PETRUS LANJAR WIJIYONO meninggalkan harta berupa 4 (empat) bidang Tanah yang lokasinya berada di wilayah Kabupaten Sleman D.I Yogyakarta dan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Pemohon dan para Ahli waris almarhum PETRUS LANJAR WIJIYONO bermaksud untuk melakukan pengajuan atau penambahan nominal kredit atau hutang pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Alto Makmur dengan menggunakan jaminan 4 (empat) sertifikat tanah milik almarhum PETRUS LANJAR WIJIYONO tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin penambahan nominal kredit atau hutang pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Alto Makmur tersebut untuk kepentingan modal usaha bersama peninggalan Almarhum PETRUS LANJAR WIJIYONO, yang mana usaha tersebut merupakan sumber kehidupan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya pendidikan Anak Pemohon;
- Bahwa usaha bersama peninggalan Almarhum PETRUS LANJAR WIJIYONO adalah usaha laudri untuk perhotelan;
- Bahwa Saksi dekat dengan keluarga Pemohon, Sering bertemu anak-anak Pemohon karena sering kerumah Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian Anak karena kedua anak Pemohon yang bernama ELISABETH AURETA MARITZA dan AULIVIER BARON belum cukup umur (belum dewasa) dan dianggap belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa saudara-saudara lainnya mengetahui sehubungan dengan pengajuan atau penambahan nominal kredit atau hutang pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Alto Makmur;
- Bahwa saudara-saudara lainnya tidak ada yang mempermasalahkan tanah peninggalan dari Almarhum PETRUS LANJAR WIJIYONO tersebut;

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Btl Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk bertindak sebagai wali didepan hukum terhadap anak Pemohon dibawah umur, dan untuk itu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan anak dari PETRUS LANJAR WIJIYONO yaitu AULIVIER BARON, yang kemudian Anak menerangkan

- Bahwa AULIVIER BARON datang ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan perwalian dan izin menjual tanah;
- Bahwa Saat ini berumur 8 (delapan) tahun kelas 2 SD di SD Cahya Bangsa Utama;
- Bahwa Anak mempunyai 1 (satu) orang kakak kandung bernama ELISABETH AURETA MARITZA saat ini berumur 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa Anak mengetahui bapak PETRUS LANJAR WIJIYONO memiliki sertifikat tanah yang akan dijaminkan untuk pengajuan kredit di bank;
- Bahwa Anak tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat- alat bukti yang diajukannya, dan akhirnya Pemohon mohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah dengan seksama membaca permohonan Pemohon, Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan tersebut adalah Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali dari anak kandung yang masih dibawah umur untuk bertindak atas nama anaknya didepan Hukum sebagaimana isi dari permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.13 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi AURELY PUTRI ANJANI, saksi TRI SUHARTINI dan saksi AULIVIER BARON;

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Btl Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa atas petitum nomor kesatu karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terkait Formalitas Permohonan Pemohon yang diawali dengan mempertimbangkan mengenai kewenangan absolut mengadili, didalam surat Permohonan Pemohon menerangkan jika identitas dari pemohon yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk bertempat tinggal di Tegalmalang RT. 010, Kalurahan Bantul, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, dimana tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, maka berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Bantul berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, maka Hakim akan melanjutkan ke pemeriksaan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan aspek yuridis permohonan Pemohon yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (minderjarig/person under age), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (minderjarig heid/inferiority) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (minderjarige under voordij). Dalam sistem hukum di Indonesia, terdapat pluralisme mengenai kriteria anak, ini sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak berikut beberapa kriteria anak dalam peraturan perundang-undangan secara umum diatur dalam [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#), [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak](#), beserta perubahannya dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Btl Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjelaskan yang dimaksud dengan “anak” menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 47 ayat 1 berbunyi “*anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*”;

Sedangkan Pasal 50 ayat 1 berbunyi “*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali, dari ketentuan **Pasal 50** diatas dapat disimpulkan orang yang berhak mewakili anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun adalah orang tuanya, namun untuk anak sudah tidak memiliki orang tua atau anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan orang tua, maka yang berhak mewakili anak adalah “wali dari anak”*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut **Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** berbunyi “*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*” dan Pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali berbunyi “*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 309 dan pasal 393 kitab undang-undang hukum perdata (BW) menentukan bahwa orang tua tidak boleh memindahtangankan barang-barang tidak bergerak anak-anaknya yang belum dewasa, kecuali memperoleh ijin atau kuasa dari Pengadilan Negeri, oleh karena itu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dapatlah diterapkan bahwa penetapan ijin bertindak sebagai pembeli terhadap anak dibawah umur menjadi kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AURELY PUTRI ANJANI, dan saksi TRI SUHARTINI dipersidangan dan dikaitkan dengan bukti

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Btl Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat bahwa PETRUS LANJAR WIJIYONO menikah pada pernikahan pertama dengan HENI HERNAWATI dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama bernama AURELY PUTRI ANJANI, yang anak kedua bernama AURIEL ZAFARA ANJANI dan yang ketiga bernama AUDRIAN DEVARANA PUTRA WIJIYONO, selanjutnya PETRUS LANJAR WIJIYONO bercerai pada tahun 2011 dan menikah kembali pada pernikahan kedua pada tahun 2013 dengan AULIA BUDI MAHRUNISA sesuai bukti (P.3) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama bernama ELISABETH AURETA MARITZA, yang anak kedua bernama AULIVIER BARON, bahwa anak Pemohon ELISABETH AURETA MARITZA lahir pada tanggal 14 November 2013 sesuai bukti (P.4) dan anak yang kedua AULIVIER BARON lahir pada tanggal 13 November 2016 sesuai bukti (P.5) keduanya masih sekolah dasar sehingga usia ELISABETH AURETA MARITZA saat ini usia 11 (sebelas) tahun dan AULIVIER BARON saat ini berusia 8 (delapan) tahun hal tersebut jika dihubungkan dengan pengertian Anak sebagaimana ketentuan perundang-undangan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan para saksi, dan telah pula memeriksa serta mempelajari bukti surat yang diajukan dipersidangan serta telah pula menjelaskan kepada anak pemohon yang hadir dipersidangan akan maksud dan tujuan pemohon akan mengajukan kredit pada Bank Pengkreditan Rakyat Alto Makmur tersebut dan anak Pemohon menyatakan tidak keberatan dan menyetujuinya apa yang telah dimohonkan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AURELY PUTRI ANJANI, dan saksi TRI SUHARTINI dipersidangan dan dikaitkan dengan bukti surat bahwa sepeninggalnya PETRUS LANJAR WIJIYONO memiliki tanah pekarangan yang terletak di 4 (empat) bidang Tanah sebagai berikut :

1. Sebidang Tanah Pertanian Sawah dengan Alas Hak Sertifikat Hak Milik Nomor 09223/Bantul, dengan Luas Tanah 156 m² sesuai dengan surat ukur nomor 04510/Bantul/2015 tertanggal 23 April 2015 yang terletak di Kelurahan Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, atas nama PETRUS LANJAR WIJIYONO;

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Btl Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang Tanah Pertanian Sawah dengan Alas Hak Sertifikat Hak Milik Nomor 03176/Bantul, dengan Luas Tanah 457 m² sesuai dengan surat ukur nomor 01076/1995, tertanggal 13 Maret 1995 yang terletak di Kelurahan Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, atas nama PETRUS LANJAR WIJIYONO;
3. Sebidang Tanah Pertanian Sawah dengan Alas Hak Sertifikat Hak Milik Nomor 03842/Bangunharjo, dengan Luas Tanah 306 m² sesuai dengan surat ukur nomor 00087/1998, Tanggal 15 Januari 1998 yang terletak di Kelurahan Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul atas nama PETRUS LANJAR WIJIYONO;
4. Sebidang Tanah Darat Pekarangan dengan Alas Hak Sertifikat Hak Milik Nomor Nomor 1868/Karang Setia, dengan Luas Tanah 943 m² sesuai dengan surat ukur nomor 00015/Karang Setia/2013, tertanggal 08 November 2013 yang terletak di Kelurahan Karang Setia, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi atas nama PETRUS LANJAR WIJIYONO;

bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan penambahan nominal kredit/hutang pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Alto Makmur namun terkendala terhadap keempat sertifikat tanah tersebut masih atas nama PETRUS LANJAR WIJIYONO yang mana PETRUS LANJAR WIJIYONO suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2024 sesuai bukti (P.6) sehingga kepemilikan tanah tersebut harus beralih kepada para ahli warisnya, dimana berdasarkan bukti (P.7) berupa surat keterangan waris menyatakan jika AURELY PUTRI ANJANI, AURIEL ZAFARA ANJANI, AUDRIAN DEVARANA PUTRA WIJIYONO, ELISABETH AURETA MARITZA, dan AULIVIER BARON merupakan para ahli waris dari Almarhum PETRUS LANJAR WIJIYONO, namun oleh karena kedua anak Pemohon masih belum cukup umur yaitu ELISABETH AURETA MARITZA, dan AULIVIER BARON maka Pemohon sebagai orang tua bertindak dihadapan hukum untuk mewakili kedua anaknya melakukan perbuatan hukum untuk disebagai pewaris guna untuk mengajukan kredit di PT. Bank Perkreditan Rakyat Alto Makmur dengan jaminan keempat sertifikat tersebut diatas, dan nantinya uang tersebut akan digunakan untuk

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Btl Halaman 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan modal usaha serta biaya Pendidikan anak anak pemohon serta dibagi kepada pewaris anak PETRUS LANJAR WIJIYONO pada pernikahan pertama, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat dengan melihat kesungguhan dari pemohon serta tidak terlihat niat tidak baik dari Pemohon maka Pemohon dapat mewakili anak Pemohon untuk menjual tanah tersebut diatas adalah untuk kepentingan Pemohon dan pendidikan anak Pemohon, maka permohonan Pemohon tersebut dipandang cukup beralasan menurut hukum dan karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan tidak ada yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa Hakim harus menemukan penyelesaian dalam permasalahan hukum di masyarakat dengan solusi yang tetap sejalan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku demi mewujudkan suatu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut telah dipenuhi oleh Pemohon dan telah dapat dibuktikan kebenaran dalil permohonannya dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa petitum nomor kedua telah dikabulkan maka sudah sepatutnya petitum kesatu dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka beralasan untuk membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan pasal 47, pasal 48 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 309, pasal 393 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan yang permohonan ini :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum bahwa PEMOHON (AULIA BUDI MAHRUNISA) sebagai Wali dari kedua Anak Kandung PEMOHON yang belum dewasa bernama sebagai berikut:

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Btl Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ELISABETH AURETA MARITZA, Perempuan, Umur 11 Tahun, Lahir di Banyumas pada tanggal 14 November 2013;
- b. AULIVIER BARON, Laki-laki, Umur 8 Tahun, Lahir di Banyumas pada tanggal 13 November 2016;

Untuk bertindak dalam melakukan proses peralihan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat dan proses pengajuan hutang dengan agunan/pinjaman tambahan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Alto Makmur dan Mitra Sindikasi terhadap 4 (empat) bidang tanah sebagai berikut:

- a. Sebidang Tanah Pertanian Sawah dengan Alas Hak Sertifikat Hak Milik Nomor 09223/Desa Bantul, dengan Luas Tanah 156 m² sesuai dengan surat ukur nomor 04510/Bantul/2015 tertanggal 23 April 2015 yang terletak di Kelurahan Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, atas nama PETRUS LANJAR WIJIYONO, yang saat ini sedang dalam jaminan/agnan pada di PT. Bank Perkreditan Rakyat Alto Makmur yang berkedudukan di Jl. Ringroad Utara, Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;
- b. Sebidang Tanah Pertanian Sawah dengan Alas Hak Sertifikat Hak Milik Nomor 03176/Desa Bantul, dengan Luas Tanah 457 m² sesuai dengan surat ukur nomor 01076/1995, tertanggal 13 Maret 1995 yang terletak di Kelurahan Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, atas nama PETRUS LANJAR WIJIYONO, yang saat ini sedang dalam jaminan/agnan pada di PT. Bank Perkreditan Rakyat Alto Makmur yang berkedudukan di Jl. Ringroad Utara, Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;
- c. Sebidang Tanah Pertanian Sawah dengan Alas Hak Sertifikat Hak Milik Nomor 03842/Bangunharjo, dengan Luas Tanah 306 m² sesuai dengan surat ukur nomor 00087/1998, Tanggal 15 Januari 1998 yang terletak di Kelurahan Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul atas nama PETRUS LANJAR WIJIYONO, yang saat ini sedang dalam jaminan/agnan pada di PT. Bank Perkreditan Rakyat

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Btl Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alto Makmur yang berkedudukan di Jl. Ringroad Utara, Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;

- d. Sebidang Tanah Darat Pekarangan dengan Alas Hak Sertifikat Hak Milik Nomor Nomor 1868/Karang Setia, dengan Luas Tanah 943 m² sesuai dengan surat ukur nomor 00015/Karang Setia/2013, tertanggal 08 November 2013 yang terletak di Kelurahan Karang Setia, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi atas nama PETRUS LANJAR WIJIYONO;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Kamis, tanggal 23 Januari 2025** oleh **GATOT RAHARJO, S.H, M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bantul sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada persidangan secara E-litigasi (e-court) pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **LAILA KIRFAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Pemohon dan Penasehat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Ttd

LAILA KIRFAH, S.H.

M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
2. Biaya Proses	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
3. Biaya Relas	Rp0 (nol rupiah).
4. Biaya Redaksi	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Biaya Materai	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
6. Biaya PNBP	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
Jumlah	Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Hakim

ttd

GATOT RAHARJO, S.H.,

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Btl Halaman 20